

## PEMERINTAH KABUPATEN KI ATEN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/570 TAHUN 2025

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 400.3.2/142 TAHUN 2025 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GENTAN KECAMATAN GANTIWARNO

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Gentan yang beralamat di Gentan RT 06 RW 03, Gentan, Gantiwarno tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 40/01/TKP.GTN/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
   2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
   Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

- 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten Nomor 400.3.2/142 TAHUN 2025 tentang

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI GENTAN

Tahun Berdiri : 1 Agustus 1983

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Gentan RT 06 RW 03,

Gentan, Gantiwarno

Penyelenggara:

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan

satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada

Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 20 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



## PEMERINTAHAN KABUPATEN KLATEN KECAMATAN GANTIWARNO DESA GENTAN

Jl.Raya, Gentan RT.06 RW.03 2.081229736266 Kode Pos: 57455

Kode Desa : 3310022001

## SURAT KETERANGAN TENTANG PENDIRIAN TK PERTIWI GENTAN

Nomor: 421.1 / 127 / X / 2025

Yang bertandatangan dibawah ini Kami Kepala Desa Gentan, Kecamatan Gantwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa:

Nama Lembaga

: TK Pertiwi Gentan

2. Alamat

: Dk.Gentan RT.06 RW.03, Desa Gentan, Kec.Gantiwarno

Kab.Klaten

3. Penyelenggara

: Yayasan Dian Dharma

4. NPSN

: 20356848

5. NSS

: 002031002005

6. Ijin Operasiona

: 400.3.2/570 Tahun 2025

7. Tanggal Operasional : 20 Agustus 2025

Berdasarkan data-daa tersebut diatas adalah benar bahwa TK Pertiwi Gentan yang berada di Dk.Gentan RT.06 RW.03 Desa Gentan, Kec.Gantiwarno, Kab.Klaten sudah berdiri sejak 01 Agustus 1983.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gentan, 20 Oktober 2025

Kepala Desa Gentan

SUDIMAN

KEPALA DES



## YAYASAN DIAN DHARMA

## PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 63 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

### KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN.

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah program prioritas pemerintah satu dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - dalam rangka pengembangan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sertapeningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
   Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
   Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi

Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten

Klaten.

KEDUA: Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat

puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman

Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Mei 2025

KABUPATEN KLATEN,

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

NY. EFI JAJANG PRIHONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR
SKEP.?.3/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025
TENTANG
PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

## DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

| NO | NAMA TK                | ALAMAT  |
|----|------------------------|---|
| 1  | TK PERTIWI SOBAYAN     | NGRENDENG RT 01 RW 13,<br>SOBAYAN, PEDAN            |
| 2  | TK PERTIWI BANDUNGAN   | JURANGPORONG, RT 04 RW 02,<br>BANDUNGAN, JATINOM    |
| 3  | TK PERTIWI SEDAYU      | SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU,<br>TULUNG                |
| 4  | TK PERTIWI 1 CEPER     | KARANGMOJO RT 03 RW 07,<br>CEPER, CEPER             |
| 5  | TK PERTIWI 2 CEPER     | KARANGMOJO RT 02 RW 07,<br>CEPER, CEPER             |
| 6  | TK PERTIWI TANJUNGSARI | JL. HANI SOEGONDO NO 05<br>TANJUNGSARI, MANISRENGGO |
| 7  | TK PERTIWI SOLODIRAN 1 | KROGONALAN RT 01 RW 01<br>SOLODIRAN, MANISRENGGO    |
| 8  | TK PERTIWI NANGSRI 2   | MANDUNGAN RT 01 RW 01<br>NANGSRI, MANISRENGGO       |

| 200 | TK PERTIWI JOGOPRAYAN                  | JOGOPRAYAN GANTIWARNO                   |
|-----|--|---|
| 000 |  | JOGOPRAYAN RT 01 RW 01                  |
| 199 |  | JABUNG GANTIWARNO                       |
|     | TK PERTIWI BATURAN                     | BESARI KULON RT 01 RW 10                |
| 198 |  | BATURAN GANTIWARNO                      |
|     |  | KIOS PRAJENAN RT 07 RW 04               |
| 197 | TK PERTIWI GENTAN                      | GANTIWARNO                              |
|     |  | GENTAN RT 06 RW 03 GENTAN               |
| 196 | TK PERTIWI GESIKAN                     | GANTIWARNO                              |
|     |  | BAYANAN RT 01 RW 05 GESIKAI             |
| 195 | TK PERTIWI MLESE II                    | GANTIWARNO                              |
|     |  | MLESE RT 01 RW 01 MLESE                 |
| 194 | TK PERTIWI KARANGTURI I                | KARANGTURI GANTIWARNO                   |
|     | TK PERTIWI SRIBIT                      | KARANGTURI RT 08 RW 03                  |
| 193 |  | BEKUNING RT 02 RW 01 SRIBIT<br>DELANGGU |
|     |  | SIDOMULYO DELANGGU                      |
| 192 |  | SANGKAL RT 01 RW 03                     |
|     |  | DELANGGU                                |
| 191 |  | SEGARAN RT 02 RW 06 SEGARA              |
|     |  | 07 SABRANG DELANGGU                     |
| 190 | TK PERTIWI SABRANG                     | MONDOKAKI REJOSARI RT 04 R              |
| 109 |  | DELANGGU                                |
| 189 | TK PERTIWI MENDAK I                    | MENDAK RT 02 RW 02 MENDAK               |
| 100 |  | DELANGGU                                |
|     | TK PERTIWI KEPANJEN  TK PERTIWI KRECEK | DADIMULYO RT 02 RW 01 KREC              |
|     |  | KEPANJEN DELANGGU                       |
| 105 | TK PERTIWI II DELANGGU                 | KARANGBENDO RT 02 RW 02                 |
| 186 |  | DELANGGU                                |
|     |  | KERRON RT 02 RW 08 DELANG               |
| 185 | TK PERTIWI I DELANGGU                  | DELANGGU DELANGGU                       |
| 185 | TK DEDTIWLI DELANGGII                  | NGEBONG RT 03 RW 06                     |

| 394 | TK PERTIWI SIDOWARNO IV  | NGUNUT RT 12 RW 06.<br>SIDOWARNO, WONOSARI          |
|-----|--------------------------|---|
| 395 | TK PERTIWI SUKOREJO      | SUKOREJO RT 01 RW<br>04,SUKOREJO, WONOSARI          |
| 396 | TK PERTIWI TEGALGONDO I  | TEGALGONDO RT 03 RW 01 ,<br>TEGALGONDO, WONOSARI    |
| 397 | TK PERTIWI TEGALGONDO II | MADUGONDO RT 04 RW 06,<br>TEGALGONDO, WONOSARI      |
| 398 | TK PERTIWI JETIS         | DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS<br>JUWIRING KLATEN        |
| 399 | TK PERTIWI TEGALYOSO     | METHUK LOR RT 05 RW 02,<br>TEGALYOSO KLATEN SELATAN |

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

NY. EFF JAJANG PRIHONO



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN GANTIWARNO

### DESA GENTAN

Jl. Raya Gentan No.01, Gantiwarno Telp. 081229736266, Klaten Kode pos 57455

#### SURAT KETERANGAN

Nomor: 421.1 / 4 / 1 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Gentan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa:

Gedung Taman Kanak-Kanak Pertiwi Gentan yang dibangun pada tahun 2006, bangunan berada diatas tanah kas Desa Gentan dengan luas :

1. Luas Tanah : 370 m²

2. Luas Bangunan : 210 m<sup>2</sup>

Gedung tersebut dipergunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar untuk Taman Kanak-Kanak Pertiwi Gentan , dengan Status HAK PAKAI.

Selanjutnya diharapkan bahwa Tanah Kas Desa dan Gedung tersebut diatas dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar Taman Kanak-Kanak Pertiwi Gentan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gantiwarno, 14 Januari 2025

KEPALA DESA GENTAN

KEPALA DES., GENTAN

SUDIMAN

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Rn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: C-12.HT.01.02.TII 2006 v

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, Sil Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 penihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbana

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAN DHARMA

NPWP: 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Hotaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat

Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal diletapkan.

Ditetapkan di Jakurta pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

